



Kerja Sama Nelayan Budidaya Ikan Air Tawar di Danau Ranau: Analisis Ekonomi Syariah terhadap Pola Bagi Hasil

Fitri^{1*}, Ulil Albab², Heri Sutopo³

¹⁻² Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

*Penulis korespondensi: liyafitri83@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the cooperation model of freshwater fish farming fishermen in Lake Ranau and to examine the compatibility of the profit-sharing system with Islamic economic principles. This research employs a qualitative approach using a field study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving fish farmers, capital owners, and related stakeholders. The findings indicate that cooperation in freshwater fish farming at Lake Ranau is predominantly informal and based on mutual trust and verbal agreements. Profit-sharing arrangements are determined at the beginning of cooperation; however, they are not fully supported by clear contractual agreements and proportional risk-sharing mechanisms. Substantively, these practices reflect several Islamic economic principles, including mutual assistance (ta'awun), trust (amanah), and distributive justice. Nevertheless, the study identifies an imbalance in risk allocation, where operational risks tend to be borne more heavily by the fish farmers. This study concludes that although the cooperation practices align with the fundamental values of Islamic economics, strengthening a more structured and transparent Islamic-based cooperation model is essential to ensure fairness, balanced risk distribution, business sustainability, and improved welfare of fishermen.*

Keywords: *Cooperation; Fishermen Cultivation; Freshwater Fisheries; Revenue Sharing; Sharia Economics.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar di Danau Ranau serta menilai kesesuaian pola bagi hasil yang diterapkan dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap nelayan pengelola, pemilik modal, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama budidaya ikan air tawar di Danau Ranau umumnya dilakukan secara informal berbasis kepercayaan dan kesepakatan lisan. Pola bagi hasil ditentukan di awal kerja sama, namun belum sepenuhnya didukung oleh kejelasan akad tertulis dan pembagian risiko yang proporsional. Praktik tersebut secara substantif telah mencerminkan beberapa prinsip ekonomi syariah, seperti nilai ta'awun, amanah, dan keadilan distributif. Namun demikian, ditemukan adanya ketimpangan dalam penanggung risiko usaha yang cenderung lebih besar ditanggung oleh nelayan pengelola. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun praktik kerja sama telah sejalan dengan nilai dasar ekonomi syariah, diperlukan penguatan model kerja sama yang lebih terstruktur dan transparan agar prinsip keadilan dan keseimbangan risiko dapat terwujud secara optimal serta mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Kata kunci: Bagi Hasil; Ekonomi Syariah; Kerja Sama; Nelayan Budidaya; Perikanan Air Tawar.

1. PENDAHULUAN

Sektor perikanan budidaya air tawar memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat pesisir dan perairan darat di Indonesia (Ramadian & Muthmainnah, 2023). Danau Ranau sebagai salah satu danau terbesar di Sumatera menjadi ruang ekonomi produktif bagi nelayan budidaya ikan air tawar melalui keramba jaring apung. Aktivitas budidaya tersebut berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan lapangan kerja formal dan kebutuhan peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan. Literatur pembangunan perikanan menunjukkan bahwa skema kerja sama menjadi mekanisme dominan dalam usaha budidaya skala kecil karena keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar yang dihadapi nelayan tradisional (Almaniar et al., 2025). Realitas tersebut

menempatkan pola kerja sama dan bagi hasil sebagai elemen kunci dalam keberlanjutan ekonomi masyarakat Danau Ranau.

Kerja sama dalam budidaya ikan air tawar umumnya melibatkan pemilik modal, penyedia sarana produksi, dan nelayan pengelola keramba. Pola hubungan tersebut membentuk sistem bagi hasil yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi keuntungan dan risiko usaha. Kajian ekonomi konvensional memandang sistem bagi hasil sebagai bentuk kontrak tidak tertulis yang rentan menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pemilik modal dan nelayan pengelola (Holipah, 2022). Perspektif ini menyoroti potensi eksploitasi akibat asimetri informasi dan ketergantungan ekonomi. Kondisi tersebut relevan dengan praktik di Danau Ranau, di mana sebagian nelayan mengandalkan modal eksternal untuk mempertahankan siklus produksi. Fakta ini menunjukkan bahwa analisis terhadap pola bagi hasil tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang terbentuk dalam kerja sama budidaya.

Ekonomi syariah menawarkan paradigma alternatif dalam mengkaji kerja sama dan distribusi hasil usaha. Prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba dan gharar menjadi fondasi utama dalam akad-akad kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah (Antonio, 2018). Literatur fiqh muamalah menegaskan bahwa bagi hasil harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, proporsional, dan mencerminkan kontribusi masing-masing pihak (Widyaningtyas et al., 2025). Pendekatan ini menempatkan kerja sama ekonomi sebagai relasi etis yang menyeimbangkan kepentingan material dan moral. Relevansi ekonomi syariah semakin menguat di tengah kritik terhadap praktik ekonomi eksploitatif dalam sektor perikanan skala kecil. Kerangka ini memberikan dasar normatif untuk menilai praktik kerja sama nelayan budidaya di Danau Ranau.

Perdebatan akademik muncul terkait penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktik usaha mikro dan sektor informal. Sebagian studi menunjukkan bahwa prinsip syariah seringkali hanya dipahami secara normatif tanpa implementasi operasional yang memadai di tingkat pelaku usaha (Wardani, 2025). Temuan lain menyatakan bahwa praktik bagi hasil di sektor perikanan cenderung bersifat tradisional dan pragmatis, sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan konsep akad syariah formal (Lenggono, 2015). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi syariah dan realitas sosial ekonomi masyarakat nelayan. Kondisi tersebut menuntut kajian empiris yang mendalam untuk memahami bagaimana prinsip syariah diadaptasi, dimodifikasi, atau bahkan diabaikan dalam praktik kerja sama budidaya ikan air tawar.

Fakta sosial di Danau Ranau menunjukkan bahwa kerja sama budidaya ikan berkembang secara turun-temurun berbasis kepercayaan dan kedekatan sosial. Hubungan antara pemilik modal dan nelayan pengelola sering kali tidak dituangkan dalam kontrak tertulis. Kesepakatan lisan menjadi dasar pembagian hasil, pembagian risiko kerugian, dan tanggung jawab operasional. Kondisi ini memperkuat kohesi sosial, tetapi sekaligus membuka ruang konflik ketika terjadi gagal panen atau fluktuasi harga ikan. Studi sosiologi ekonomi menilai bahwa relasi semacam ini mencerminkan *embeddedness* ekonomi dalam struktur sosial lokal (Purnomo & Sugirahayu, 2025). Analisis berbasis ekonomi syariah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana nilai keadilan dan amanah terjaga dalam relasi tersebut.

Literatur perikanan berkelanjutan juga menyoroti bahwa pola kerja sama dan bagi hasil memengaruhi motivasi nelayan dalam menjaga kualitas lingkungan perairan. Sistem bagi hasil yang tidak adil berpotensi mendorong eksploitasi berlebihan dan pengabaian aspek keberlanjutan (Edi Nofendra & May, n.d.). Prinsip ekonomi syariah yang menekankan masalah dan tanggung jawab khalifah terhadap alam memberikan kerangka etis dalam mengaitkan aspek ekonomi dan lingkungan. Danau Ranau menghadapi tekanan ekologis akibat intensifikasi keramba jaring apung. Kondisi tersebut memperkuat urgensi kajian yang mengintegrasikan analisis ekonomi syariah dengan praktik sosial nelayan dalam kerja sama budidaya ikan air tawar.

Penelitian terdahulu tentang bagi hasil perikanan di Indonesia umumnya berfokus pada aspek kesejahteraan nelayan atau efisiensi ekonomi (Zulaika et al., 2024). Kajian tersebut belum banyak mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah secara komprehensif. Sebagian studi ekonomi syariah lebih menitikberatkan pada sektor keuangan formal seperti perbankan dan lembaga keuangan mikro. Konteks usaha perikanan budidaya sebagai sektor riil masih relatif terbatas dalam kajian akademik syariah. Keterbatasan ini menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji praktik ekonomi syariah di sektor informal berbasis sumber daya alam. Danau Ranau menjadi lokasi yang strategis untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pendekatan kualitatif dipandang relevan untuk mengungkap dinamika kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar. Metode ini memungkinkan peneliti memahami makna, nilai, dan persepsi pelaku usaha terhadap pola bagi hasil yang dijalankan. Literatur metodologi kualitatif menegaskan bahwa pemahaman kontekstual menjadi kunci dalam menilai praktik ekonomi berbasis nilai dan budaya lokal (John Creswell et al., 2017). Analisis ekonomi syariah tidak hanya menilai kesesuaian normatif, tetapi juga menelaah proses sosial yang membentuk praktik tersebut. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menangkap kompleksitas relasi ekonomi nelayan di Danau Ranau secara lebih utuh dan mendalam.

GAP riset utama terletak pada minimnya kajian yang secara spesifik menganalisis pola bagi hasil budidaya ikan air tawar dalam perspektif ekonomi syariah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang ada cenderung bersifat normatif atau kuantitatif dengan indikator kesejahteraan semata. Kondisi ini menyebabkan pemahaman tentang kesesuaian praktik kerja sama nelayan dengan prinsip syariah menjadi parsial. Kesenjangan tersebut berdampak pada kurangnya rekomendasi kebijakan dan model kerja sama yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini berupaya mengisi GAP tersebut dengan menempatkan praktik lokal nelayan Danau Ranau sebagai fokus analisis utama.

Perdebatan lain dalam literatur ekonomi syariah berkaitan dengan fleksibilitas penerapan akad syariah di sektor informal. Sebagian akademisi menilai bahwa adaptasi lokal diperbolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip dasar syariah (Chapra, 2000). Pandangan lain menekankan pentingnya standarisasi akad untuk mencegah penyimpangan dan ketidakadilan (Karim, 2010). Ketegangan konseptual ini relevan untuk dianalisis dalam konteks Danau Ranau, di mana praktik kerja sama berkembang secara informal dan kontekstual. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus tersebut melalui bukti empiris lapangan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa nelayan pengelola keramba sering menanggung risiko operasional yang lebih besar dibanding pemilik modal. Risiko penyakit ikan, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga pasar sering kali berdampak langsung pada pendapatan nelayan. Sistem bagi hasil yang tidak seimbang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa keuntungan harus sejalan dengan risiko yang ditanggung. Analisis terhadap kesesuaian prinsip ini dalam praktik kerja sama nelayan Danau Ranau menjadi aspek krusial dalam penelitian.

Relevansi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syariah berbasis sektor riil. Literatur ekonomi Islam menekankan pentingnya penguatan sektor produktif sebagai fondasi keadilan ekonomi (Zakiyah et al., 2022). Budidaya ikan air tawar sebagai usaha produktif memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan model kerja sama syariah yang aplikatif dan kontekstual bagi nelayan.

Konteks kebijakan pembangunan perikanan daerah juga memerlukan basis akademik yang kuat. Pemerintah daerah membutuhkan model kerja sama yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial. Analisis ekonomi syariah memberikan perspektif nilai yang dapat melengkapi pendekatan kebijakan konvensional.

Penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi berbasis nilai lokal dan religius yang relevan dengan karakteristik masyarakat Danau Ranau.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Kajian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara konsep ekonomi syariah dan praktik kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar. Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan nilai yang membentuk pola bagi hasil. Kontribusi penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur ekonomi syariah, tetapi juga memberikan pemahaman kontekstual yang relevan bagi pengembangan sektor perikanan budidaya.

Berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua persoalan utama yang saling berkaitan. Fokus pertama terletak pada bagaimana bentuk, mekanisme, dan dinamika kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar di Danau Ranau, khususnya dalam praktik pembagian hasil antara pemilik modal dan nelayan pengelola. Fokus kedua berkaitan dengan bagaimana kesesuaian pola bagi hasil tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama yang menyangkut keadilan, keseimbangan risiko dan keuntungan, kejelasan akad, serta nilai amanah dalam praktik kerja sama. Perumusan masalah ini disusun secara terintegrasi untuk menangkap relasi antara praktik ekonomi riil dan kerangka normatif ekonomi syariah dalam konteks sosial lokal.

Kajian ini menempatkan praktik kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar sebagai fenomena sosial-ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari nilai, budaya, dan struktur relasi masyarakat Danau Ranau. Analisis ekonomi syariah digunakan sebagai lensa kritis untuk menilai praktik tersebut secara substantif, bukan semata-mata normatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip syariah diinternalisasi, dinegosiasikan, dan diterapkan dalam konteks usaha perikanan budidaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur akademik, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap praktik ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerja sama ekonomi merupakan salah satu aspek sentral dalam kajian ekonomi Islam, karena muamalah Islam mendorong kolaborasi yang adil dan proporsional antara pihak yang berkontribusi modal dan pihak yang memberi tenaganya. Konsep kerja sama dalam fiqh muamalah banyak diwujudkan melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang keduanya menekankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko sesuai kontribusi masing-

masing pihak. Dalam kajian ekonomi syariah, sistem bagi hasil dipandang sah dan dianjurkan sepanjang prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama dipenuhi oleh para pihak yang berakad. Studi tentang ekonomi syariah menonjolkan bahwa penerapan prinsip pembagian hasil harus tercantum jelas dalam perjanjian untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga) yang dilarang syariah. Penelitian yang membahas secara umum prinsip bagi hasil dalam usaha bersama telah menekankan hal ini sebagai dasar normatif dalam kerja sama ekonomi syariah (Noor Hanifa & Al Munawar, 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, *mudharabah* merupakan akad di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian (*mudharib*), dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan risiko dihadapi bersama sesuai kontribusi modalnya. Akad *musyarakah* sendiri melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko usaha secara proporsional. Dua akad ini tidak hanya sekadar mekanisme bagi keuntungan, tetapi juga mencerminkan keadilan distributif sesuai prinsip maqashid syariah yang mengejar kemaslahatan dan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan sosial umat. Implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam konteks budidaya ikan di tingkat komunitas menunjukkan relevansi ekonomi Islam terhadap unit usaha produktif masyarakat (Wahyuni, 2021).

Literatur kajian kerja sama usaha budidaya ikan secara spesifik dari perspektif ekonomi Islam telah mulai berkembang, meskipun hingga kini masih relatif terbatas dalam konteks empiris lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Munandar dan kawan-kawan menggambarkan bahwa praktik kerja sama dan bagi hasil dalam usaha budidaya ikan di Desa Munjul telah sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam aspek amanah, kejujuran, serta tidak adanya unsur maisir (spekulasi), gharar, dan riba dalam pelaksanaannya. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa model kerja sama produktif berbasis bagi hasil dapat diterapkan secara riil dalam sektor agrikultur dan budidaya ikan dengan tetap menjaga kaidah syariah (Munandar, 2023).

Kajian ekonomi syariah tentang praktik kerja sama dan pembagian hasil juga menunjukkan keberagaman bentuk kerja sama yang terjadi di masyarakat Muslim Indonesia. Misalnya, pendekatan *shirkah* atau kerjasama bagi hasil dalam usaha pertanian dan usaha nelayan menunjukkan bahwa sistem ini dapat berjalan efektif sepanjang akad dan pembagian keuntungan diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama, serta dapat mencerminkan nilai keadilan dan penanggungan risiko yang proporsional. Contoh lain dalam komunitas nelayan di Aceh memperlihatkan bahwa praktik bagi hasil tangkapan ikan melibatkan pihak pemilik

modal dan nelayan yang mengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai kontrak yang telah disepakati secara sah dalam perspektif ekonomi Islam (Malahayatie & Suryani, 2020).

Dalam konteks kerja sama ekonomi syariah yang lebih luas, berbagai peneliti juga menekankan pentingnya prinsip kemitraan *ukhuwwah* dan *ta'awun* sebagai landasan etis untuk mendukung keberlanjutan usaha produktif bersama. Prinsip bagi hasil tidak hanya berorientasi pada pertukaran ekonomi semata, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan keadilan ekonomi dalam komunitas. Literatur menunjukkan bahwa optimalisasi sistem distribusi bagi hasil dalam koperasi syariah dapat meningkatkan kepercayaan anggota, stabilitas usaha, dan dukungan terhadap keberlanjutan ekonomi syariah di tingkat lokal. Pendekatan semacam ini relevan ketika diaplikasikan terhadap unit usaha budidaya seperti budidaya ikan air tawar, di mana kerja sama menjadi fondasi utama dalam struktur ekonomi lokal (Yumita et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap dinamika kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar di Danau Ranau dengan fokus pada pola bagi hasil dan kesesuaiannya terhadap prinsip ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menggali makna kontekstual, pengalaman, persepsi, serta interaksi sosial pelaku usaha dalam setting alamiah tanpa memisahkan fenomena dari konteksnya secara utuh. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian dokumen terkait kerja sama budidaya nelayan, sehingga detail fenomena dapat diinterpretasikan secara deskriptif dan induktif sesuai karakteristik sosial yang ada di lapangan. Karakteristik ini memungkinkan interpretasi yang komprehensif terhadap praktik kerja sama, pembagian keuntungan, dan kontrak sosial di antara pihak terkait dalam usaha budidaya ikan air tawar. Kajian metodologis menunjukkan bahwa metode kualitatif memberikan ruang signifikan bagi peneliti untuk memahami fenomena sosial sebagai realitas yang kompleks, dinamis, dan bermakna bagi partisipan penelitian (Malahati et al., 2023).

Desain penelitian yang diterapkan berupa studi lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan secara purposive melalui seleksi informan yang memiliki peran strategis di komunitas nelayan Danau Ranau, seperti pemilik modal, nelayan pengelola, serta pejabat lokal yang terlibat dalam kerja sama budidaya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap praktek kerja sama dan bagi hasil, serta kajian dokumen kontrak atau nota kesepakatan kerja sama yang tersedia. Data dianalisis melalui pendekatan analisis tematik dan induktif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data,

serta penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memastikan temuan yang otentik dan valid dari perspektif informan. Proses analisis difasilitasi dengan triangulasi sumber data untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Kerangka metodologis ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman fenomena dalam konteks alamiah dan interpretasi mendalam terhadap makna sosial yang muncul dari pengalaman peserta penelitian (Rahardjo, 2011).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar di Danau Ranau umumnya dilakukan melalui kontrak informal antara *pemodal* (pemilik keramba dan modal produksi) dan *pengelola* (nelayan yang mengelola usaha budidaya). Praktik ini mencerminkan pola kerja sama yang bersifat sosial-ekonomis dan dibentuk berdasarkan kepercayaan serta hubungan komunal yang kuat di masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang kerja sama usaha budidaya ikan yang menunjukkan bahwa relasi semacam ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan budaya di komunitas lokal dengan adanya kesepakatan *tatap muka* antara pihak terkait (Syafri et al., 2025).

Berdasarkan temuan kualitatif, mayoritas nelayan di Danau Ranau menyatakan bahwa pola bagi hasil ditentukan melalui *kesepakatan lisan* sebelum budidaya dimulai. Seorang narasumber, *Nelayan A*, menyampaikan: “Kami bersepakat dengan pemilik modal tentang porsi hasil panen di awal, 60:40 untuk modal dan pengelola, dan itu kami jalankan selama musim budidaya.” Pola ini mirip dengan temuan yang dijelaskan dalam kajian sistem bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan yang memberi ruang bagi pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama (Rambe & Fuaddi, 2025).

Evaluasi wawancara menyoroti bahwa adanya ketidakpastian dan risiko yang tinggi akibat faktor lingkungan dan penyakit ikan sering kali menjadi tantangan utama dalam kerja sama. Dalam konteks ini, pembagian risiko belum begitu jelas secara tertulis, dan nelayan merasakan beban risiko yang lebih besar dibanding pemodal. Fakta sosial ini sesuai dengan literatur yang menunjukkan bahwa kerja sama perikanan di sektor informal cenderung tidak memiliki kontrak formal sehingga risiko kerja dapat jatuh tidak proporsional pada pengelola usaha (Pratiwi et al., 2021).

Analisis terhadap kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip ekonomi syariah menunjukkan bahwa kerja sama yang terjadi di Danau Ranau pada beberapa aspek telah memenuhi prinsip *ta'awun* dan *keadilan distributif*, seperti yang diutarakan oleh sebagian besar nelayan dan pemodal. Misalnya, *Pemodal B* menyatakan: “Kami sepakat untuk membagi hasil

dengan adil sesuai kesepakatan awal, sehingga tidak ada unsur yang memberatkan satu pihak.” Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip etika saling tolong-menolong sebagaimana digariskan dalam ekonomi Islam telah menjadi dasar praktik lokal, sesuai temuan dalam kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan berbasis nilai syariah (Fadli, 2025).

Meski banyak pelaku usaha merasa pola bagi hasil yang berjalan cenderung adil, analisis data wawancara menunjukkan masih adanya potensi ketidakjelasan akad yang menyebabkan perbedaan persepsi antar pihak jika terjadi gagal panen atau kerugian. Salah satu nelayan menyatakan, “Kalau panen kurang, kami tetap menanggung sebagian besar biaya operasional, sementara modal tidak tersentuh risiko secara proporsional.” Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara praktik lokal dan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah* yang ideal, di mana risiko dan keuntungan seharusnya ditanggung bersama sesuai kontribusi.

Sejumlah narasumber juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kejelasan akad sejak awal kerja sama. Nelayan C menuturkan: “Kadang kami tidak sepenuhnya paham bagaimana perhitungan bagi hasil dibuat, sehingga muncul keraguan ketika hasil panen turun.” Temuan ini konsisten dengan penelitian tentang praktek kerja sama dalam usaha budidaya ikan di lain konteks yang menyoroti kebutuhan akan keterbukaan antara pihak pemodal dan pengelola untuk menghindari konflik di kemudian hari (Hakim, 2024).

Data observasi menunjukkan bahwa pola kerja sama informal ini memiliki *kelebihan* dalam hal fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi lokal, namun juga *kelemahan* dalam hal jaminan kepastian hukum dan ekonomi. Hal ini penting mengingat literatur menyatakan bahwa kontrak informal sering kali mempermudah pelaksanaan kerja sama tetapi berisiko menimbulkan konflik apabila terjadi perubahan kondisi usaha atau pasar (Pratiwi et al., 2021).

Fakta sosial juga menunjukkan bahwa sebagian besar kerja sama di Danau Ranau masih bergantung pada kesepakatan lisan dan norma sosial komunitas. Kondisi ini berdampak pada kesulitan bagi nelayan untuk menuntut keadilan jika terjadi perbedaan interpretasi terhadap perjanjian. Hal tersebut relevan dengan kajian bahwa praktik bagi hasil sering kali berlandaskan kebiasaan lokal dan bukan pada kontrak tertulis yang kuat (Rambe & Fuaddi, 2025).

Dari perspektif ekonomi syariah, aspek amanah dan kejujuran dalam implementasi kerja sama sangatlah penting. Sebagian narasumber mengungkapkan bahwa nilai moral kebersamaan dan saling menghormati perjanjian merupakan fondasi utama dalam hubungan kerja sama mereka. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi ekonomi (Fadli, 2025).

Dalam pembahasan aspek ekonomi, beberapa nelayan menyatakan bahwa pola kerja sama memberi dampak positif terhadap pendapatan mereka, terutama pada musim panen yang baik. *Nelayan D* menyebutkan bahwa meski hasil dibagi, pendapatan yang diterima masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Temuan ini mendukung literatur yang menunjukkan bahwa budidaya ikan air tawar berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan jika dikelola dengan pola kerja sama yang efektif (Febrianti & Andayani, 2025).

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian pasar dan fluktuasi harga ikan sering menjadi faktor yang mengurangi kesejahteraan nelayan. Narasumber menyatakan bahwa pada musim harga turun, kendali terhadap penetapan harga sangat terbatas karena tergantung pada tengkulak atau pasar lokal. Kondisi ini mirip dengan temuan penelitian sosial-ekonomi yang menyoroti tantangan struktural nelayan kecil dalam menghadapi dinamika pasar.

Pembahasan berdasarkan data kualitatif juga menyoroti bahwa adanya tekanan lingkungan seperti penyakit ikan dan perubahan cuaca menjadi tantangan utama lainnya. Faktor risiko ini sering kali tidak diakomodasi secara proporsional dalam perjanjian kerja sama, sehingga beban risiko jatuh lebih berat pada nelayan pengelola. Temuan ini mencerminkan perlunya model kerja sama yang lebih inklusif dalam membagi risiko usaha (Pratiwi et al., 2021).

Dari sisi nilai ekonomi syariah, beberapa nelayan menyebutkan bahwa mereka menghendaki adanya perjanjian yang lebih formal dan terdokumentasi untuk memperjelas komitmen kedua pihak. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kontrak jelas yang sesuai prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu menghindari gharar dan memastikan keadilan distributif dalam pembagian hasil (Rambe & Fuaddi, 2025).

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar di Danau Ranau masih berjalan secara informal namun telah mencerminkan beberapa prinsip ekonomi syariah seperti ta'awun, amanah, dan keadilan. Meski begitu, terdapat gap antara praktik lokal dan ideal normatif akad syariah terutama terkait pembagian risiko dan kejelasan kontrak, yang menuntut perhatian akademik dan kebijakan lokal selanjutnya.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa penyusunan model kerja sama berbasis ekonomi syariah yang lebih formal dan terstruktur dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Danau Ranau. Model seperti ini diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, keseimbangan risiko, transparansi kontrak, dan nilai sosial

komunitas secara simultan, selaras dengan literatur ekonomi syariah yang menekankan pentingnya integrasi nilai moral dan ekonomi dalam kerja sama usaha produktif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama nelayan budidaya ikan air tawar di Danau Ranau berlangsung dalam pola informal berbasis kepercayaan sosial dengan mekanisme bagi hasil yang ditentukan melalui kesepakatan lisan antara pemilik modal dan nelayan pengelola. Praktik tersebut secara substantif telah mencerminkan beberapa prinsip ekonomi syariah, terutama nilai ta'awun, amanah, dan keadilan distributif, namun belum sepenuhnya memenuhi kaidah akad syariah secara ideal, khususnya dalam aspek kejelasan perjanjian, pembagian risiko usaha, dan transparansi perhitungan bagi hasil. Ketimpangan posisi tawar dan dominasi risiko pada pihak pengelola masih menjadi persoalan struktural yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan model kerja sama budidaya ikan berbasis ekonomi syariah yang lebih terstruktur dan kontekstual agar mampu meningkatkan keadilan, keberlanjutan usaha, serta kesejahteraan nelayan di Danau Ranau.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaniar, S., Efendi, D. S., Pietoyo, A., Putri, S. M. E., Lizarryadi, M. C., Nur, M., Puspaningsih, D., & Salsabil, N. K. (2025). Potensi perikanan darat (air tawar). Kamiya Jaya Aquatic.
- Antonio, M. S. (2018). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 10(1), 1–15.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., et al. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Journal of Social and Administrative Sciences*, 4(June).
- Edi Nofendra, S. T., & May. (n.d.). Value creation dalam konteks berkelanjutan: Menyelaraskan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Fadli, A. V. (2025). Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengatasi pengangguran melalui budidaya ikan air tawar berbasis ekonomi Islam (Studi kasus Desa Cunggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–31.
- Febrianti, E. R., & Andayani, D. (2025). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar guna meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus petani budidaya ikan air tawar Dusun Surowono Desa Cunggu Kecamatan Badas). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3(1).

- Hakim, A. (2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha keramba ikan dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Merangin. *Al-Amwal*, 13(2), 99–123.
- Holipah, N. (2022). Pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal menurut perspektif ekonomi Islam (Skripsi). Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islami*. Rajawali Press.
- Lenggono, S. P. (2015). Pembentukan pengusaha lokal dalam industri perikanan di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(01).
- Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
- Malahayatie, M., & Suryani, S. (2020). Aplikasi syirkah berbasis bagi hasil tangkapan ikan nelayan: Perspektif sosial ekonomi. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2), 403–424.
- Munandar, A. (2023). Analisis akad mudharabah pada kerja sama bagi hasil antara nelayan dengan pemilik bot di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Noor Hanifa, I. L., & Al Munawar, F. A. (2022). Kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. *Journal of Islamic Business Law*, 6(4), 1–14.
- Pratiwi, N. A., Nuzur, H. M., & Muin, R. (2021). Sistem bagi hasil nelayan dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 6(2), 118–130.
- Purnomo, P., & Sugirahayu, L. (2025). Integrasi ekonomi pada Desa Wisata Sumber Maron: Economic integration on Sumber Maron Village. *CANTING: Indonesian Community Development and Social Investment Journal*, 1(1), 60–73.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Ramadian, A., & Muthmainnah, D. (2023). *Pengelolaan perikanan perairan darat di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Rambe, K. S., & Fuaddi, H. (2025). Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dalam perspektif ekonomi syariah: Studi kasus di Dabo Singkep Kabupaten Lingga. *Al-Amwal*, 14(1), 76–91.
- Syafri, M., Adam, A., & Kamaruddin, S. A. (2025). Interaksi sosial antara pelaku usaha rumah makan dengan penjual ikan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai. *Jurnal Kajian Strategi dan Manajemen*, 6(2).
- Wahyuni, M. (2021). Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di Sungai Kahayan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. IAIN Palangka Raya.

- Wardani, R. A. K. (2025). Implementasi prinsip etika bisnis syariah dalam ekspor kopi oleh UMKM di Lampung Barat. *Islamic Law Journal*, 3(1), 54–66.
- Widyaningtyas, D. S., Rossa, H. A. K., Suganda, N. S., & Asiyah, B. N. (2025). Perencanaan pembayaran bagi hasil dalam meningkatkan kepercayaan investor. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 19–36.
- Yumita, Y., Lutfi, M., & Amiruddin, A. (2024). Optimalisasi penerapan prinsip syariah dalam sistem distribusi bagi hasil di koperasi syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(4).
- Zakiyatul Miskiyah, Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.
- Zulaika, S., Harsono, I., Mahmudin, T., Yahya, A. S., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh kebijakan pemerintah dan kemitraan bisnis dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan terhadap kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 41–55.